

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Kata Hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “Alkas” yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”. Didalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang melakukan paksaan<sup>1</sup>.

Sejarah daripada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia adalah berasal dari Wetboek van Strafrecht (Wvs) yang merupakan saduran dari Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia selama 3.5 abad. KUHP Indonesia terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1946 (UU No. 1 Tahun 1946). Didalam UU No. 1 Tahun 1946, menentukan bahwa hukum pidana sekarang adalah hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 dengan berbagai perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan keadaan Negara Proklamasi kemerdekaan Indonesia dan Wetboeks van Strafrecht yang biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<sup>2</sup>.

Dalam kamus hukum istilah hukum pidana adalah keseluruhan dari pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan mana bersanksikan hukuman (pidana), ialah suatu penderitaan khas yang di paksakan kepada tiap-tiap siapa yang melanggarnya<sup>3</sup>.

Telah dikatakan, bahwa dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis. Tindak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini

---

<sup>1</sup> R Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum,(jakarta;sinargrafika, 2009) hal.24

<sup>2</sup> Mety Rahmawati, Dasar-dasar Penghapusan Penuntutan, penghapus, peringan dan pemberat pidana dalam kuhp,(Jakarta; Universitas Trisakti, 2010) hal.1

<sup>3</sup> Kamus Hukum Internasional & Indonesia, (Permata press). hal.190

adalah mengenai dipertanggung jawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi, mengenai criminal responsibility atau criminal liability. Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatannya, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai criminal act, juga ada asas legalitas (Principle of legality, asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditemukan terlebih dahulu dalam perundang-undang. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik, tidak dipidana tanpa peraturan lebih dahulu)<sup>4</sup>.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pidana anak adalah pidana yang dikenakan terhadap anak-anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana;<sup>5</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>6</sup> ayat 2 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>7</sup> Dalam pasal 1 ayat 3 Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.<sup>8</sup> dalam pasal 1 ayat 12 Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah, dan negara.<sup>9</sup> Dalam pasal 1 ayat 15 Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat,

---

<sup>4</sup> Moeljatno, Asas-asas hukum pidana (Jakarta:Rinekaeka Cipta, 2008).hal.25

<sup>5</sup> Definisi anak media internet (online) tersedia di : <http://kbbi.web.id/index.php?w=pidana>

<sup>6</sup> Undang-Undang perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002,(Bandung;FOKUS MEDIA,2007),hal3

<sup>7</sup> Ibid,hal 3

<sup>8</sup> Ibid,hal 4

<sup>9</sup> Ibid,hal 5

anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napsa), anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak perlakuan salah dan penelantaran.<sup>10</sup>

Juvenile delinquency memberikan perumusan mengenai Juvenile Delinquency sebagai berikut, suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa juvenile delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Hal ini cenderung dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejahatannya adalah proses alami yang dilakukan setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya.<sup>11</sup>

Konsep anak nakal berdasarkan filosofi *parens patriae* berasal dari ungkapan latin *in Loco Parentis* yang pada awalnya dimaksudkan sebagai ungkapan campur tangan kekuasaan negara mengawasi anak yang berada dalam tahanan daripada ungkapan penempatan kepentingan negara melampaui dan mengungguli kepentingan orang tua. Di Inggris telah terdapat pada zaman dahulu seorang raja mempunyai hak prerogative untuk bertindak sebagai *parens patriae* dalam artian raja melindungi rakyat yang memerlukan bantuan termasuk anak-anak yang membutuhkan pertolongan, sedangkan anak yang melakukan kejahatan bukannya dipidana melainkan harus dilindungi dan diberi bantuan. Perlindungan anak terwujud dengan diawali pembentukan pengadilan

---

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup>Wagiati Soetedjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung;Refika Aditama,2013),Hlm 11

anak (juvenile court) yang pertama tahun 1889 di Minos Illinois Amerika Serikat.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian singkat mengenai cerita tersebut maka menurut penulis tugas hakim dalam memberikan sebuah keadilan melalui putusan-putusannya tentu saja harus bersifat obyektif. Dan hakim juga dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan juga kepada Negara. Oleh karena itu hakim dalam mengambil keputusan harus benar-benar telah mempertimbangkan semua fakta yang ada dan didukung oleh alat bukti yang kuat, sehingga putusannya nanti dapat memuaskan rasa keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan pada pemikiran dan alasan-alasan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya kedalam suatu Proposal skripsi yang berjudul **Hukuman Bagi Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Unsur Pemberatan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur**

## **1.2 POKOK PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakan penerapan hukum terhadap tindak pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam (studi kasus putusan No.685/PID.Sus/2013/PN.TNG) ?
2. Apakah keterangan dari Bapas dapat didengarkan oleh hakim dalam perkara (studi kasus putusan No.685/PID.Sus/2013/PN.TNG) ?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan yang dilakukan

---

<sup>12</sup>Prakoso, Abintoro, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013. Hlm 16

- oleh anak dibawah umur (studi kasus putusan No.685/PID.Sus/2013/PN.TNG)?
2. Untuk menggambarkan bagaimana pendapat Bapak sebagai pertimbangan hakim bagi terdakwa yang dibawah umur (studi kasus putusan No.685/PID.sus/2013/PN.TNG)?

#### **1.4 METODE PENELITIAN**

Metode penelitian didefinisikan sebagai cara atau jalan ataupun proses pemerintah atau penyidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis analitis (logis), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu atau beberapa cabang ilmu tertentu, untuk menguji kebenaran ataupun mengadakan verifikasi suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa ilmiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.<sup>13</sup>

#### **1.5 Tipe Penelitian**

Penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan dengan mengkonsepsikan hukum sebagai kaidah norma yang merupakan patokan perilaku manusia, dengan menekankan pada sumber data sekunder ataupun primer.

- a. Sumber data sekunder mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku baik selain itu, pemerintah juga menetapkan undang-undang Nomor.03 tahun 1997 tentang peradilan anak. Hal ini yang dijadikan dasar mengapa harus ada perlakuan khusus kepada anak baik posisi mereka sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana, maka dari itu perlu adanya perhatian khusus terhadap anak mengingat anak adalah calon generasi penerus masa depan yang sudah seharusnya diberikan perhatian dan perlakuan yang lebih

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekamto, pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2012. hlm 5

khusus bukan hanya oleh orang tua akan tetapi juga oleh pemerintah.

- b. Adapun sumber data primer yang dibuat oleh peneliti untuk maksud menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya.

## **1.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Untuk mempermudah pembahasan dan menganalisis penulis dalam melakukan penelitian ini, serta untuk mempermudah pemahaman pembaca dalam menganalisis, maka penulis menyusun sistematika dan pembahasan penelitian sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pertama yang membahas secara keseluruhan gambaran penelitian penulis dari awal hingga akhir, bab ini terdiri atas latar belakang, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, landasan teori, sistematika pembahasan.

### **BAB II. PENGERTIAN HUKUM PIDANA, PENGERTIAN TINDAK PIDANA, UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA**

Dalam bab ini diuraikan hasil kajian pustaka berupa penelusuran literatur dan media internet (online) yang telah dilakukan seperti, pengertian hukum pidana, tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, hukum perlindungan anak tindak pidana pencurian yang dilakukan anak

### **BAB III. TINJAUAN TENTANG PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR**

Dalam bab ini penulis mencoba menguraikan gambaran secara objektif mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan

yang dilakukan anak dibawah umur (**studi kasus putusan No.685/PID.SUS/2013/PN.TNG**)

#### **BAB IV. ANALISA PUTUSAN**

Penulis mencoba menganalisa mengenai jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini yakni mengenai gambaran perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan anak dibawah umur (**studi kasus putusan No.685/PID.SUS/2013/PN.TNG**)

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini penulis mencoba membuat kesimpulan dan saran dari jawaban pokok permasalahan yang mungkin dapat berguna bagi perkembangan hukum terutama dalam bidang hukum pidana bagi masyarakat umum maupun para mahasiswa /i

